



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Gedung R. Soedjarwo Lantai 2, Jember 68121
Telepon (0331) 324088
Laman: lpmp.unej.ac.id

SURAT PENGANTAR
Nomor **1889**/UN25.2.2/TU/2024

Yth.

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
3. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Layanan Informasi.
di Universitas Jember

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Sertifikat Akreditasi dan Surat Keputusan Ketua Umum Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Nomor : 788/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/VII/2024 Tanggal : 4 Juli 2024 Tentang : Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember.	Satu Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Jember, 5 Juli 2024

a.n. Kepala,
Kepala Bagian Umum,

Ali Amrah Muhammad, S.P.
NIP 196907312001121002

Tembusan:
Kepala LPMPP Universitas Jember (sebagai laporan)



Nomor : 002425



Muchlas
Samani

Ditandatangani
Elektronik:
DR.MUCHLAS
04-07-2024
15:17:21 WIB

Sertifikat Akreditasi

Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan

menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan LAMDIK No. 788/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/VII/2024
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember
memenuhi syarat peringkat akreditasi

BAIK

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 13 September 2023
sampai dengan 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.

Jakarta, 4 Juli 2024

Ketua Umum,



Muchlas Samani



KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR: 788/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/VII/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PADA
PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, dan untuk mewujudkan kepastian serta keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan ijin operasional program studi yang baru didirikan, perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER;

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember memenuhi syarat Peringkat Akreditasi

BAIK

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 13 September 2023 sampai dengan 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2024

Ketua Umum,



Muchlas Samani